



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 0.4/TOLAK/KBP/2021

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 yang berjudul "TEMPAT PENA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK" dengan Nomor Registrasi 57/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh LION PENCIL CO., LTD. melalui Kuasa Pemohon Banding Ir. DYAH PARAMITA KUSUMAWARDANI dari Kantor PT Rouse Consulting International, kepada Komisi Banding Paten tanggal 30 Januari 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : S00201603357; -----
Judul Invensi : TEMPAT PENA RANGKA TEGAK -----
BERLUBANG BANYAK; -----
Pemohon Paten : LION PENCIL CO., LTD.; -----
Alamat Pemohon : No.186, Sec. 1, Jhongshan Rd., -----
Banciao Dist., New Taipei City 220, -----
Taiwan, REPUBLIC OF CHINA; -----
Konsultan KI : Ir. DYAH PARAMITA KUSUMAWARDANI;
Alamat : PT Rouse Consulting International -----
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2, -
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, ----
Pondok Indah, Jakarta L2370, Indonesia;
Nomor Konsultan KI : 304-2010. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa KUASA PEMOHON BANDING bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2016 sebagaimana terlampir (Bukti **L-1**);
- b. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten terhadap keputusan penolakan permohonan paten No. S00201603357 yang diajukan tanggal 19 Mei 2016, atas nama Lion Pencil, Co, Ltd.

1. OBJEK BANDING

Permohonan Banding ini diajukan terhadap surat Pemberitahuan Penolakan HKI-3-HI.05.02.04.S00201603357-TS tanggal 31 Oktober 2018 (Bukti **L-2**) yang diterbitkan atas permohonan paten sederhana milik PEMOHON BANDING no. S00201603357.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

Bahwa pengajuan banding dilaksanakan memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Paten no. 14 tahun 2001. Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan, dengan perhitungan 3 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2018 (tanggal pemberitahuan penolakan).

3. DASAR HUKUM DAN ALASAN PENGAJUAN BANDING

3.1 DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN BANDING

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, pasal-pasal terkait permohonan banding adalah sebagai berikut:

Permohonan Banding

Pasal 60

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3).
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru sehingga memperluas lingkup Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Kebaruan

Pasal 3 ayat (1)

Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Pasal 6

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

Perubahan Permohonan



Pasal 35

Permohonan dapat diubah dengan cara mengubah deskripsi dan/atau klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.

3.2 Alasan-alasan keberatan PEMOHON BANDING adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 4 Juli 2018 pemeriksa paten menerbitkan surat hasil pemeriksaan substantif tahap (HPS) I no. HKI-3-HI.05.02.04.S00201603357-TA (Bukti **L-4**).
2. Bahwa dalam HPS 1 tersebut hanya berisikan bahwa informasi saran untuk perbaikan format klaim dari 1 menjadi dua bagian, serta perbaikan istilah dalam terjemahan, namun tidak mencantumkan adanya dokumen pbanding yang mengantisipasi kebaruan dari klaim 1-7 invensi permohonan paten milik PEMOHON BANDING.
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 PEMOHON BANDING menyampaikan surat tanggapan HPS tahap 1 dengan memperbaiki format klaim dan memperbaiki istilah sesuai dengan saran pemeriksa paten (Bukti **L-5**).
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 diterbitkan salinan surat Pemberitahuan Penolakan HKI-3-HI.05.02.04.S00201603357-TS yang menyatakan invensi dalam permohonan paten No. S00201603357 dianggap tidak memenuhi persyaratan pemberian paten sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
5. Bahwa surat penolakan tersebut sangat mengejutkan bagi PEMOHON BANDING, karena dokumen pbanding D1 <https://www.dhgate.com/product/1piece-96holes-pendholder-black-grey-paint/409391966.html> (Bukti **L-3**) tersebut tidak disebutkan sebelumnya dalam hasil pemeriksaan substantif tahap I, sehingga PEMOHON BANDING tidak dapat memberikan tanggapan yang sepatutnya.

6. Bahwa pemeriksa juga tidak menerbitkan hasil substantif tahap II sehingga PEMOHON BANDING tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi dokumen pembanding tersebut.
7. Bahwa setelah PEMOHON BANDING meneliti dan mempelajari penolakan terhadap invensi yang tercakup dalam permohonan paten No. S00201603357 tersebut, PEMOHON BANDING menemukan bahwa anggapan tidak memenuhi persyaratan pemberian paten adalah tidak seharusnya, karena nilai-nilai kebaruan, dan nilai kegunaan praktis dari klaim-klaimnya tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding yang dinyatakan dalam penolakan, sehingga seharusnya permohonan paten No. S00201603357 milik PEMOHON BANDING ini dapat diterima oleh pemeriksa paten.
8. Bahwa nilai kebaruan dari klaim-klaim paten sederhana sebagaimana dirincikan dalam gambar invensi tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding <https://www.dhgate.com/product/piece-96holes-pendholder-black-grey-paint/409391966.html> berikut PEMOHON BANDING ilustrasikan detail fitur teknisnya dalam table dibawah ini.



Deskripsi Invensi	Gambar Invensi	Dokumen Pembanding
<p><u>Uraian Singkat Invensi (h.2, b.6-8)</u></p> <p><i>Invensi ini menyediakan suatu tempat pena rangka tegak berlubang banyak yang dapat menghemat ruang dan secara tanpa batas dapat dipanionakan dengan penaaabunaan.</i></p> <p>Keterangan:</p> <p>Invensi ini menyediakan suatu tempat pena yang dapat disesuaikan jumlah lubang penahan penanya. Lubang penahan pena dapat disesuaikan dengan menggabungkan tempat pena lainnya, sehingga jumlah lubang penahan pena dapat diatur sesuai keinginan. Fitur tersebut tidak terdapat pada dokumen pembanding, dimana jumlah lubang penahan pena bersifat tetap dan tidak dapat diubah.</p>	 <p>Keterangan:</p> <p>Suatu tempat pena rangka tegak berlubang banyak dengan suatu rangka persegi yang mencakup suatu rangka bagian atas, suatu rangka bagian dasar dan <u>dua rangka samping yang menyatu dengan rangka atas dan rangka bawah pada bagian ujungnya.</u></p> <p>Lubang (A) tempat menampung pena berbentuk lingkaran.</p>	 <p>Keterangan:</p> <p>Suatu tempat pena terdiri dari nampan atas, nampan bawah serta 4 pilar penopang (B1'-B4') samping terpisah pada masing-masing sudut.</p> <p>Bagian nampan memiliki sekumpulan bukaan dalam jumlah tertentu berbentuk segiempat (A'). Bagian pilar penopang tidak menyatu dengan nampan atas dan nampan serta bisa dilepaskan.</p>

Klaim 1:

Suatu tempat pena rangka tegak berlubang banyak dengan suatu rangka persegi yang mencakup suatu rangka bagian atas, suatu rangka bagian dasar, dan dua rangka samping.



yang dicirikan bahwa, rangka bagian atas tersebut terletak di suatu bagian atas tempat pena rangka, sejumlah lubang pena dibentuk pada rangka bagian atas tersebut;

rangka bagian dasar tersebut terletak di suatu bagian dasar tempat pena rangka, sejumlah rangka untuk pena ditempatkan pada posisi rangka bagian dasar yang secara vertikal berhadapan dengan lubang pena dan dua rangka samping tersebut terletak di dua sisi tempat pena rangka dan digabungkan dengan rangka bagian atas dan rangka bagian dasar.



Keterangan:

Pada invensi ini, tempat pena tersebut dilengkapi dengan dua rangka samping (B1-B2) yang juga berfungsi sebagai penopang dan penghubung rangka bagian atas dan rangka bagian dasar. Rangka samping ini dicetak menyatu.



Keterangan:

Dokumen pembanding tidak menunjukkan fitur yang sama seperti fitur pada invensi ini. Dimana pilar penopang (B1'-B2') dan nampan bagian atas dan nampan bagian bawah berada di sudut-sudut nampan atas dan nampan bawah yang berjumlah empat buah, yang berbeda dari invensi ini.

Klaim 4

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 1, dimana tempat pena rangka tersebut lebih lanjut mencakup suatu struktur perpanjangan penggabungan.




Klaim 5

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 4, dimana struktur perpanjangan penggabungan tersebut mencakup:

suatu tepi rangka depan yang terletak di suatu tepi depan tempat pena rangka;

suatu tepi rangka belakang yang terletak di suatu tepi belakang tempat pena rangka; dan

suatu alur melebar yang dibentuk pada suatu dinding dalam pada salah satu tepi rangka depan dan tepi rangka belakang, alur melebar tersebut sesuai dengan salah satu tepi rangka depan dan tepi rangka belakang lainnya yang mana alur melebar tersebut tidak ditempatkan.



Keterangan:

Struktur rangka bukan merupakan struktur yang dapat diperpanjang.

Wadah ini merupakan rakitan 2 nampan atas bawah dan 4 pilar terpisah yang tidak dibuat menyatu.



Wadah ini tidak bisa digabungkan dengan nampan lainnya.

Struktur wadah ini sangat berbeda dengan struktur invensi.

Keterangan:

Pada invensi ini, tempat pena tersebut dilengkapi dengan suatu fitur yang disebut dengan struktur perpanjangan penggabungan yang mencakup:

- 1. suatu tepi rangka depan (141)

	<p>2. suatu tepi rangka belakang (142) 3. alur melebar (143) 4. lubang penaut (151) 5. penaut (150)</p> <p>Ketika sejumlah tempat pena rangka (100) harus digunakan pada waktu bersamaan, tepi rangka belakang (142) pada tempat pena rangka (100A) yang berdekatan dan tempat pena rangka (100A) sebelumnya dapat digabungkan dengan dan dimasukkan ke dalam alur melebar (143) pada tepi rangka depan (141) suatu tempat pena rangka (100B) berikutnya (h14, b13-15).</p>	
<p>Secara geometris, bentuk lubang (A) penahan pena pada invensi ini berbeda dengan bentuk lubang (A') penahan pena pada dokumen perbandingan. Pada invensi ini, bentuk lubang (A) penahan pena adalah bundar, sedangkan pada dokumen perbandingan bentuk bukaan (A') penahan penanya adalah segi empat</p>		

9. Bahwa tempat pena yang didefinisikan dalam klaim-klaim S00201603357 tersebut memiliki fitur teknis yang baru dan berbeda dengan dokumen perbandingan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas.

Bersama ini PEMOHON BANDING lampirkan juga spesifikasi paten dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang disampaikan pada saat pendaftaran sebagai referensi (Bukti L-7).

10. Bahwa D1 hanya merupakan informasi penjualan dari suatu website untuk berbelanja. Tidak ada informasi tanggal untuk menunjukkan kapan tempat pena tersebut dipublikasikan. Belum jelas apakah dipublikasi sebelum tanggal prioritas dan tanggal permohonan dari permohonan paten ini. Maka berdasarkan pada pasal 3 ayat (1), invensi milik PEMOHON BANDING dapat dianggap baru, karena

2

dokumen perbandingan yang digunakan diragukan keabsahannya.

11. Bahwa dokumen perbandingan D1 tidak menjelaskan atau menyiratkan bahwa tempat pena rangka yang diungkapkan dalam klaim-klaim mencakup suatu struktur perpanjangan penggabungan, dimana struktur perpanjangan penggabungan tersebut mencakup:

suatu tepi rangka depan (141) yang terletak di suatu tepi depan tempat pena rangka (100);
suatu tepi rangka belakang (142) yang terletak di suatu tepi belakang tempat pena rangka (100); dan
suatu alur melebar (143) yang dibentuk pada suatu dinding dalam pada salah satu tepi rangka depan (141) dan tepi rangka belakang (142), alur melebar tersebut sesuai dengan salah satu tepi rangka depan dan tepi rangka belakang lainnya yang mana alur melebar tersebut tidak ditempatkan, dan dimana tempat pena rangka tersebut mencakup suatu struktur penaut.

Dengan demikian, dengan berdasarkan pembatasan Pasal 6, tempat pena rangka pada permohonan paten ini semakin menjadi berbeda dan dianggap baru karena memiliki bentuk, konfigurasi atau komponen yang tidak dimiliki oleh produk pada D1 karena tempat pena rangka pada permohonan paten ini dapat memanjang dengan menggabungkan tempat pena rangka yang ada dengan yang lainnya dan secara aman menautkan sejumlah tempat pena rangka.

12. Bahwa demikian, berdasarkan pada penjelasan di atas, alasan penolakan juga tidak mengantisipasi batasan klaim pada klaim 1 yang diamandemen dari permohonan paten ini pada saat menanggapi HPS 1. Oleh karena itu, klaim 1 dapat dikabulkan.
13. Bahwa karena semua sisa klaim 2-7 yang di amandemen merupakan turunan dari klaim 1, alasan Penolakan tidak mengantisipasi batasan klaim ini dengan alasan yang sama.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, PEMOHON BANDING berpendapat bahwa surat keputusan penolakan yang telah diterbitkan kepada permohonan paten sederhana No. S00201603357 adalah tidak tepat.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PEMOHON BANDING memohon kepada Ketua Komisi Banding Paten beserta Anggota Komisi Banding Paten yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding ini untuk berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

- (1) MENGABULKAN Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya
- (2) MEMBATALKAN keputusan penolakan permohonan paten sederhana No. S00201603357 dengan tanggal pendaftaran 19 Mei 2016; dan
- (3) MEMERINTAHKAN Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat General Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut dan membatalkan keputusan penolakan, serta melanjutkan proses pemeriksaan substantif paten sederhana No. S00201603357 dengan tanggal pendaftaran 19 Mei 2016 milik PEMOHON BANDING.

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Sederhana No. S00201603357 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 yang di keluarkan TERMOHON BANDING melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201603357-TS tertanggal 31 Oktober 2018, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

1. Permohonan paten sederhana S00201603357 ini diajukan tanggal 19 Mei 2016 dengan menggunakan Hak Prioritas Taiwan nomor 105200461 tanggal 13 Januari 2016.
2. Berdasarkan surat komunikasi pemeriksaan substantif tahap I pemohon melalui surat konsultan nomor T4976-00038/fxh.dxp tanggal 4 Oktober 2018 melakukan amandemen dengan klaim berjumlah 7 klaim.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan menyatakan bahwa amandemen klaim 1 yang diajukan diantisipasi kebaruannya oleh dokumen pembanding D1: <https://www.dhgate.com/product/1piece-96holes-penholder-black-grey-paint/409391966.html> yang mengungkapkan suatu tempat pena yang terdiri dari: rangka bagian atas yang terletak di bagian atas tempat pena yang memiliki sejumlah lubang; rangka bagian dasar yang terletak di bagian dasar tempat pena yang memiliki sejumlah rongga, dan rangka-rangka samping kiri dan kanan di kedua sisi yang menghubungkan rangka-rangka bagian

atas dan bagian bawah. Dengan demikian, amandemen klaim 1 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 permohonan paten sederhana ini tidak memenuhi Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Sederhana ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 dengan judul invensi “TEMPAT PENA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK” diajukan pada tanggal 30 Januari 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 dimana digunakan dokumen pembanding yang mengakibatkan invensi ini tidak baru, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan dimana dokumen pembanding tersebut diperoleh dari laman <https://www.dhgate.com/product/1piece-96holes-penholder-black-grey-paint/409391966.html>, namun dikarenakan tidak ditemukan adanya tanggal publikasi untuk produk tersebut. Majelis juga melakukan penelusuran pada laman di atas pada tanggal 23 September 2020 dan tidak ditemukan tanggal publikasi untuk produk tersebut, maka Majelis Banding berpendapat bahwa dokumen pembanding yang disampaikan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen pembanding.
3. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 yang disampaikan pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan klaim berjumlah 7 (tujuh), merupakan spesifikasi dan klaim yang dijadikan obyek penolakan.
4. Menimbang bahwa 7 (tujuh) klaim yang menjadi obyek penolakan tersebut adalah:

Klaim 1 berbunyi:

Suatu tempat pena rangka tegak berlubang banyak dengan suatu rangka persegi yang mencakup suatu rangka bagian atas, suatu rangka bagian dasar, dan dua rangka samping, yang dicirikan bahwa,

rangka bagian atas tersebut terletak di suatu bagian atas tempat pena rangka, sejumlah lubang pena dibentuk pada rangka bagian atas tersebut;

rangka bagian dasar tersebut terletak di suatu bagian dasar tempat pena rangka, sejumlah rongga untuk pena ditempatkan pada posisi rangka bagian dasar yang secara vertikal berhadapan dengan lubang pena dan

dua rangka samping tersebut terletak di dua sisi tempat pena rangka dan digabungkan dengan rangka bagian atas dan rangka bagian dasar.

Klaim 2 berbunyi:

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 1, dimana suatu dinding dalam rangka bagian atas mempunyai suatu lapisan menonjol dalam bagian atas, tiap lubang pena menembus melewati rangka bagian atas dan lapisan menonjol dalam bagian atas tersebut.

Klaim 3 berbunyi:

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 2, dimana dinding dalam rangka bagian dasar tersebut mempunyai suatu lapisan menonjol dalam bagian dasar, tiap rongga untuk pena dibentuk pada lapisan menonjol dalam bagian dasar tersebut.

Klaim 4 berbunyi:

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 1, dimana tempat pena rangka tersebut lebih lanjut mencakup suatu struktur perpanjangan penggabungan.

Klaim 5 berbunyi:

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 4, dimana struktur perpanjangan penggabungan tersebut mencakup:

suatu tepi rangka depan yang terletak di suatu tepi depan tempat pena rangka;

suatu tepi rangka belakang yang terletak di suatu tepi belakang tempat pena rangka; dan

suatu alur melebar yang dibentuk pada suatu dinding dalam pada salah satu tepi rangka depan dan tepi rangka belakang, alur melebar tersebut sesuai dengan salah satu tepi rangka depan dan tepi rangka belakang lainnya yang mana alur melebar tersebut tidak ditempatkan.

Klaim 6 berbunyi:

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 5, dimana tempat pena rangka tersebut lebih lanjut mencakup suatu struktur penaut.

Klaim 7 berbunyi:

Tempat pena rangka tegak berlubang banyak pada klaim 6, dimana struktur penaut tersebut mencakup:

sedikitnya satu lubang penaut yang dibentuk pada posisi dua rangka samping yang bersesuaian dengan alur melebar tersebut; dan

sedikitnya satu elemen penaut yang ditempatkan pada posisi dua rangka samping yang berhadapan dengan alur melebar, dan elemen penaut tersebut sesuai dengan lubang penaut tersebut.

5. Menimbang bahwa untuk 7 (tujuh) klaim yang disampaikan oleh PEMOHON BANDING tersebut dan memperhatikan ketentuan terkait permohonan paten:

A. Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang menyatakan:

(2) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten Sederhana kepada Pemohon atau Kuasanya.

B. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang menyatakan:

Pasal 3

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Pasal 5

Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.


Pasal 6

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

Selanjutnya, dari 7 (tujuh) klaim tersebut di atas, Majelis Banding berpendapat bahwa fitur pada klaim 1 sampai klaim 3 yang berupa bagian rangka atas dan bawah yang memiliki lubang untuk tempat


masuk pena secara vertikal dan rangka samping yang menghubungkan rangka atas dan bawah adalah TIDAK BARU terhadap salah satu dokumen pembandingan yang diperoleh:

- D1: DE 20.2004.015.846 U1 (Zwack Josef) (05 Januari 2005) yang mengungkapkan suatu bagian rangka atas dan bawah yang memiliki lubang untuk tempat masuk pena secara vertikal dan rangka samping yang menghubungkan rangka atas dan bawah;



Gambar publikasi D1

- D2: CN 105500972 A (LI XIAODONG) (20 April 2016) yang mengungkapkan suatu tempat pena dengan bagian dasar, bagian dinding dan bagian atas yang berlubang.



Gambar Publikasi D2

Kemudian, Klaim 4 yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan struktur perpanjangan penggabungan, dimana posisinya, berfungsi apa, bagaimana bentuk dan konfigurasinya. Oleh karena itu klaim 4 tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Majelis berpendapat bahwa Klaim 1 sampai Klaim 4 tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 24 Ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Majelis berpendapat bahwa klaim 5 sampai klaim 7 adalah baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya terhadap dokumen D1 atau D2, serta dapat diterapkan dalam industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dengan rumusan terlampir.

6. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5, Majelis Banding berkesimpulan bahwa:

6.1 Klaim 1 sampai klaim 4 dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 yang berjudul "TEMPAT PENA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK" yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 24 Ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 25 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

6.2 Klaim 5 sampai klaim 7 dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 yang berjudul "TEMPAT PENA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK" yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menolak klaim 1 sampai klaim 4 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 57/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 dengan judul Invensi "TEMPAT PENA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK";**
2. **Menerima klaim 5 sampai klaim 7 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 57/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 dengan judul Invensi "TEMPAT PENA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK", sehingga rumusan klaim 5 menjadi rumusan klaim 1, rumusan klaim 6 dan klaim 7 menjadi rumusan klaim 2 dan klaim 3, sehingga jumlah klaim menjadi 3 (tiga);**
3. **Memerintahkan Menteri untuk menerbitkan sertifikat untuk**

Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201603357 dengan judul invensi "TEMPAT PENNA RANGKA TEGAK BERLUBANG BANYAK" dengan Deskripsi dan klaim 1 sampai klaim 3 sebagaimana terlampir;

4. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 11 Februari 2021 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi N. Suyono, M. IPL; sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 11 Februari 2021

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi N. Suyono, M. IPL

Anggota Majelis

Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.